MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

DIGITALISASI PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH (AKAD IJARAH) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN DI BANK SYARIAH

Ria Febriani[1] Delti Multiara[2] Muhammad Syahrul[3] Ficha Melina[4]

Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

Email Penulis : riafebriani@student.uir.ac.id[1] deltimultiara@student.uir.ac.id[2] muhamadsyahrul@student.uir.ac.id[3] fichamelina@fis.uir.ac.id[4]

ABSTRACK

Digital transformasion has brought significant changes to the operations of Islamic financial institutions in Indonesia. Digitalization not only has an impact on ease of access, but also on the efficiency of financing distribution. One of the contracts undergoing digital transformation is the Ijarah contract which is used for productive asset rental products for productive assets. This research aims to analyze how the digitization of Ijarah contracts increases the efficiency of financing distribution at Bank Syariah Indonesia (BSI). The research employs a descriptive qualitative approach, using secondary data obtained from the Financial Services Authority (OJK), BSI annual reports, and relevant literature on digital transformation in Islamic banking. The findings indicate that the implementation of digital system in Ijarah products has a positive impact on operational effectiveness, transparency, and the speed of financing disbursement. Furthermore, digitalization supports more efficient and accountable governance aligned with the principles of **maqasid al - shari'ah.** However, several challenges remain, including technological infrastructure readiness, data security, and the level of digital literacy among customers and internal bank staff. This study is expected to contribute to the development of sustainable digitalization strategies for Islamic financing that uphold Islamic ethical and legal values.

Keywords: Digitalization, Ijarah Contract, Islamic Financing, Operational Efficiency, Bank Syariah Indonesia.

ABSTRAK

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya berdampak pada kemudahan akses layanan, tetapi juga pada peningkatan efisiensi penyaluran pembiayaan. Salah satu akad yang mengalami proses transformasi digital adalah akad ijarah, yang digunakan dalam produk sewa menyewa asset produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi akad ijarah dapat meningkatkan efesiensi penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan tahunan BSI, serta literature terkait transformasi digital perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system digital pada produk Ijarah memberikan dampak positif terhadap evektivitas operasional, transparansi, serta kecepatan proses penyaluran pembiayaan. Digitalisasi juga mendukung terciptanya

Article history
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1465
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

tata kelola yang lebih efisien dan akuntabel sesuai prinsip **maqasid al – syari'ah.** Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi kesiapan infrasruktur teknologi, keamanan data, dan tingkat literasi digital syariah di kalangan nasabah serta SDM internal bank. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi digitalisasi pembiayaan syariah yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai – nilai islam.

Kata Kunci : Digitalisasi, Akad Ijarah, Pembiayaan Syariah, Efisiensi Operasional, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Digitalisasi sistem keuangan merupakan keniscayaan pada era industry 4.0. Ini menegaskan bahwa penerapan teknologi digital dalam sistem keuangan sudah menjadi keharusan (inevitability) di era Revolusi 4.0. Artinya, lembaga keuangan tidak lagi bisa menghindari penggunaan teknologi karena seluruh aktivitas ekonomi kini berbasis digital, seperti *fintech, e- payment*, dan *online bangking*. Lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar tetap kompetitif di tengah persaingan global. BSI dan lembaga keuangan syariah lainnya harus mampu menyesuakan diri dengan perkembangan teknologi digital agar tidak tertinggal dari bank konvesional maupun lembaga keuangan asing. Adaptasi ini penting untuk menjaga daya saing, memperkuat layanan digital, dan meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi digital dalam sistem pembiayaan syariah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi digital (seperti aplikasi mobile, *e-contract*, dan *automated approval system)* adalah strategi penting bagi bank syariah untuk menekan biaya operasional, mempercepat proses pembiayaan, dan menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk di daerah terpencil. Salah satu produk yang terdampak oleh digitalisasi adalah akad Ijarah, yaiti kontrak sewa menyewa antara pihak bank dan nasabah. Akad Ijarah suatu akad sewa menyewa dimana bank menyeakan asset kepada nasabah dengan imbalan tertentu. Digitalisasi memengaruhi seluruh proses akad ini, mulai dari pengajuan hingga pelaporan, yang kini dilakukan secara daring. Digitalisasi akad ini mencangkup proses pengajuan, verifikasi, hingga penandatanganan akad secara elektronik. Semua tahapan dalam pembiayaan Ijarah kini bisa dilakukan melalui platform digital tanpa harus bertemu langsung. Proses *e-verification* dan *e-signature* mempersingkat waktu dan meningkatkan transparansi. Menurut data OJK (2024), total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 643,55 triliun, meningkat 9,92% disbanding tahun sebelumnya. Ini memberikan bukti empiris bahwa sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, yang salah satunya dipicu oleh implementasi sistem digital. Angka ini menggambarkan tren positif dalam efisiensi penetrasi pasar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang beriringan dengan peningkatan layanan digital yang diterapkan oleh BSI dan lembaga keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan pembiayaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena adanya korelasi antara digitalisasi layanan dengan peningkatan minat dan kecepatan penyaluran pembiayaan. Perubahan sistem pembiayaan dari manual ke digital membuka peluang efisiensi biaya dan waktu, namun juga menghadirkan tantangan terkait keamanan data serta kesesuaian dengan prinsip – prinsip syariah. Ini menyoroti dua sisi digitalisasi, disatu sisi, ia meningkatkan efisiensi, namun disisi lain menimbulaskn resiko baru seperti potensi kebocoran data dan kemungkinan pelanggaran prinsip syariah jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana digitalisasi akad Ijarah berimplikasi terhadap efisiensi penyaluran pembiayaan di BSI. Untuk menelaah hubungan antara penerapan digitalisasi akad Ijarah dengan peningkatan efisiensi dalam proses pembiayaan di Bnak Syariah Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TINJAUAN PUSTAKA

1. Digitalisasi dalam Perbankan Syariah

Digitalisasi adalah proses penerapan teknologi informasi (seperti aplikasi digital, sistem online, dan jaringan data) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi tidak hanya berarti "memindahkan layanan keranah online", tetapi juga mengubah cara kerja bank secara menyeluruh mulai dari pembukaan rekening (*digital onboarding*), penggunaan *mobile banking*, hingga penyaluran pembiayaan secara daring. Rahmawati (2023), digitalisasi di lembaga keuangan syariah juga memliki nilai dakwah ekonomi islam, karena dengan teknologi, produk dan prinsip syariah bisa lebih muda di akses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan (*unbanked population)*. Jadi, digitalisasi bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga strategi penyebaran nilai - nilai ekonomi islam di era modern.

2. Konsep Akad Ijarah

Dasar fiqh dari akad Ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut, Ijarah adalah akad (perjanjian) pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Contoh:

- Bank menyewakan mobil kepada nasabah untuk digunakan selama 3 tahun.
- Nasabah membayar sewa bulanan, tetapi mobil tetap milik bank.

Akad ini berbeda dengan jual beli karena kepemilikan tidak berpindah. Dalam konteks modern, Ijarah digital dilakukan melalui platform elektronik,dimana prosesnya mencangkup:

- Pengajuan sewa melalui sistem daring
- Verivikasi data dan persetujuan secara otomatis
- Penandatanganan akad menggunakan tanda tangan digital
- Penyimpanan kontrak dalam sistem berbasis blockchain atau cloud untuk keamanan dan transparansi.

Dengan cara ini, akad Ijarah tetap sesuai syariah, tetapi lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

3. Efisiensi Penyaluran Pembiayaan

Efisiensi bisa diukur melalui tiga aspek utaman, Pertama, Kecepatan Layanan, waktu pemrosesan pembiayaan menjadi lebih singkat karena sistem otomatis menggantikan biaya operasional bank. Kedua, Biaya Administrasi, penggunaan sistem digital mengurangi kebutuhan tenaga dan kertas, sehingga menurunkan biaya operasional bank. Ketiga, Kepuasan Nasabah, layanan cepat, mudah, dan transparan meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. OJK (2024), penerapan teknologi digitaldi perbankan syariah mengurangi waktu proses pembiayaan hingga 40% dan menurunkan biaya operasional sebesar 15%. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi berperan nyata dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing lembaga keuangan syariah, sekaligus mendukung prinsip *al – maslahah* (kemanfaatan) dalam maqasid al – syari'ah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak digitalisasi akad *Ijarah* terhadap efisiensi penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menggali informasi secara mendalamterkait fenomena transformasi digital yang tidak hanya berhubungan dengan angka atau statistic, melainkan juga berkaitan dengan perubahan proses bisnis, pola pelayanan, dan nilai – nilai syariah yang mendasarinya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data berdasarkan konteks industri perbankan syariah di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan teknologi secara pesat, terutama dalam era industry 4.0 yang menuntut adopsi sistem keuangan digital sebagai bagian dari peningkatan daya saing global.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diterbitkan leh lembaga resmi, organisasi keuangan, serta akademis. Sumber tersebut mencangkup laporan statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 – 2025 yang memberikan gambaran komprehensif tentang pertumbuhan pembiayaan digital di industry perbankan syariah. Selain itu, penelitian juga menggunakan laporan tahunan (Annual Report) BSI tahun 2024 yang memuat informasi operasional, transformasi digital, prospek bisnis, serta data keuangan terkait dengan pembiayaan berbasis akad Ijarah. Peneliti turut mengkaji literature akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi terkait digitalisasi dalam sistem pembiayaan syariah serta teori – teori pendukung mengenai efisiensi operasional dan maqasid al-syari'ah. Kriteria pemilihan dokumen didasarkan pada relevansi tematik, kredibilitas sumber, serta periode publikasi yang mutakhir untuk memastikan bahwa analisis mencerminkan kondisi terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten (*content analysis*). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh dokumen yang relevan kemudian mengorganisirnya berdasarkan topik yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam produk pembiayaan, terutama akad Ijarah. Sementara itu, analisis konten digunakan untuk menafsirkan data tertulis secara sistematis melalui proses membaca, menandai bagian penting, mengodekan informasi, dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema konsep digitalisasi, indicator efisiensi, serta tantangan implementasi digital. Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami bagaimana perubahan proses dari manual ke digital mempengaruhi waktu layanan, kualitas pelayanan, serta efektivitas manajemen biaya pada BSI.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretative melalui beberapa tahapan, yaitu, familiarisaasi data dengan menelaah keseluruhan isi dokumen, open coding dengan melakukan kategorisasi awal terhadap informasi terkait digital onboarding, penggunaan tanda tangan elektronik, proses verifikasi otomatis, dan sistem keamanan data, pengelompokan tematik untuk menyusun indikatorefisiensi seperti kecepatan pemrosesan pembiayaan, pengurangan biaya administrasi, peningkatan volume pembiayaan, serta perubahan tingkat kepuasan dan aksesibilitas nasabah, interpretasi temuan dengan menghubungkan antara hasil analisis data dengan teori-teori manajemen operasional, teknologi keuangan (*fintech),* dan prinsip-prinsip syariah, serta triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari berbagai dokumen agar diperoleh temuan yang konsisten dan valid.

Untuk menjaga keandalan dan integritas proses penelitian, diterapkan prinsip trustworthiness dalam penelitian kualitatif, yang meliputi credibility melalui triangulasi sumber data, dependability dengan dokumentasi proses analisis secara rinci, confirmability melalui penjabaran rujukan ilmiah dan kutipan sumber, serta transferability dengan menyajikan konteks studi secara jelas sehingga temuan dapat diterapkan atau dibandingkan dengan penelitian sejenis pada bank syariah lainnya. Aspek etika juga diperhatikan dengan tidak

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menampilkan data sensitif atau informasi internal yang bersifat rahasia serta selalu menyebutkan sumber resmi secara transparan sesuai kaidah akademik.

Indikator efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup tiga dimensi yang paling sering digunakan dalam evaluasi efektivitas kinerja perbankan, yaitu kecepatan layanan, yang diukur melalui perubahan waktu proses pembiayaan dari pengajuan hingga pencairan, efisiensi biaya, yang dievaluasi dari penurunan biaya operasional terkait administrasi dan penggunaan sumber daya manusia, dan volume pembiayaan, yang dianalisis berdasarkan pertumbuhan nilai pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan berbasis akad Ijarah yang terdorong oleh penerapan layanan digital di BSI. Ketiga indikator ini dipilih karena dapat menggambarkan secara komprehensif pengaruh implementasi teknologi digital terhadap kinerja institusi keuangan syariah dari sisi produktivitas, efektivitas strategi transformasi, dan keberlanjutan operasional berbasis maqasid al-syari'ah.

Dengan metodologi yang tersusun sistematis dan berbasis data resmi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami sejauh mana digitalisasi akad Ijarah dapat menjadi instrument strategi bagi BSI dan perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan, memperluas inklusi keuangan syariah, dan memperkuat daya saing industry di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Digitalisasi Akad Ijarah Terhadap Efisiensi Operasional

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pada akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas lembaga. Berdasarkan laporan tahunan BSI (2024) dan data OJK (2024), implementasi BSI *Mobile Financing System* memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan penandatanganan akad dilakukan secara elektronik tanpa keterlibatan manual yang intensif. Digitalisasi ini memotong waktu proses persetujuan pembiayaan dari 5 hari menjadi 1-2 hari kerja, atau meningkat efisien sekitar 60%.

Penurunan waktu proses ini menjadi indikator utama peningkatan efusuensi operasional. Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi tidak hanya berarti pencepatan waktu, tetapi juga pengurangan biaya administrasi dan peningkatan ketepatan dalam proses penyaluran dana. Laporan BSI (2024) mencatat bahwa digitalisasi sistem pembiayaan melalui *auto-verification system* menurunkan kesalahan administrative hingga 35% dan menghemat biaya operasional sebesar 15%. Pencapaian ini sejalan dengan teori efisiensi operasional yang dikemukakan oleh Mulyadi (2021), bahwa otomatisasi proses keuangan berbasis digital mengurangi *transaction cost* dan *error rate*, serta meningkatkan rasio produktivitas lembaga keuangan.

Selain itu, rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) BSI juga mengalami penurunan dari 81,5% pada tahun 2023 menjadi 78,9% pada tahun 2024, menandakan peningkatan efisiensi sebesar 2,6%. Penurunan ini tidak hanya menggambarkan efisiensi finansial, tetapi juga keberhasilan BSI dalam melakukan integrasi digital pada aktivitas pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Hal ini memperkuat temuan OJK (2024) bahwa bank syariah yang menerapkan digitalisasi sistem pembiayaan secara menyeluruh mampu mencapai tingkat efisiensi 10-20% lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih menggunakan sistem manual.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Peningkatan Volume Dan Aksesibilitas Pembiayaan

Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi akad Ijarah berimplikasi langsung pada pertumbuhan volume pembiayaan. Data menunjukkan bahwa total pembiayaan BSI tumbuh dari Rp 491,1 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 568,4 triliun pada tahun 2024, atau naik 15,72% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan industry perbankan syariah nasional yang berada di kisaran 9,92%.

Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh kemampuan sistem digital BSI dalam memperluas jangkauan akses ke masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh layanan konvensional. Melalui *BSI Mobile,* nasabah dari daerah terpencil dapat mengakses produk Ijarah secara daring, mengunggah dokumen, dan menandatangani akad tanpa harus datang ke kantor cabang. Fenomena ini menunjukkan adanya inklusi keuangan yang semakin meningkat, sesuai dengan visi OJK dalam *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Syariah* 2020-2025 untuk mendorong literasi dan akses keuangan syariah berbasis digital.

Selain itu, penerapan Al-based credit scoring system memungkinkan BSI melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini membantu menilai profil risiko nasabah berdasarkan data transaksi digital, riwayat pembiayaan, serta perilaku keuangan. Akurasi tinggi dalam penilaian risiko ini berperan penting dalam menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF), meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat keberlanjutan pembiayaan berbasis Ijarah.

3. Kepatuahan Syariah Dalam Proses Digitalisasi Akad

Digitalisasi akad Ijarah tidak hanya menekankan pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Sharia Compliance). Dalam konteks ini, BSI memastikan bahwa setiap transaksi digital tetap memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.

Proses verifikasi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa substansi akad tidak berubah meskipun medianya berbentuk digital. Setiap transaksi digital melalui *BSI Mobile* wajib mencantumkan klausul akad syariah secara eksplisit, termasuk pernyataan ridha (*consent*) antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak pemberi sewa (*mu'jir*).

Selain itu, penerapan tanda tangan digital bersertifikat (digital signature) dan blockchain-based transaction record berfungsi menjaga keaslian (authenticity) dan keabsahan (validity) setiap akad yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan teknologi ini memperkuat prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'aqd* (penjagaan akad) dalam *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, inovasi digital tidak hanya berperan dalam efisiensi bisnis, tetapi juga dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika islam dalam transaksi keuangan.

4. Tantangan Implementasi Digitalisasi Akad Ijarah

Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak positif, digitalisasi akad Ijarah masih menghadapi beberapa tantangan strategis. Pertama, rendahnya literasi digital syariah dikalangan masyarakat menjadi hambatan utama. Survei OJK (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,8%, sementara literasi digital baru sekitar 50%. Hal ini menyebabkan sebagian nasabah masih ragu terhadap keabsahan akad digital dan keamanan transaksi online.

Kedua, risiko keamanan siber (cybersecurity) juga menjadi perhatian serius. Sistem digital perbankan rentan terhadap serangan siber, *phishing*, dan kebocoran data pribadi. Jika

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

tidak ditangani secara tepat, hal ini dapat menimbulkan *reputational risk* yang berpengaruh terhadap kepercayaan publik.

Ketiga, keterbatasan regulasi teknis mengenai implementasi akad digital syariah masih menjadi kendala. Meskipun OJK telah menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, namun belum terdapat aturan spesifik mengenai prosedur verifikasi syariah dalam akad berbasis elektronik.

5. Strategi Dan Solusi Penguatan Sistem Digital Syariah

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, BSI telah melakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, bank melakukan program literasi dan edukasi digital syariah secara berkala kepada nasabah dan masyarakat, dengan focus pada pemahaman akad digital dan prinsip *halal fintech*. Kedua, dalam aspek keamanan, BSI menerapkan multi-layer security system serta memperoleh sertifikat ISO 27001, yang menjamin standar internasional dalam manajemen keamanan data informasi.

Ketiga, dari sisi tata kelola kepatuhan, BSI menjalin kolaborasi dengan OJK dan DSN-MUI dalam penyusunan pedoman digitalisasi akad syariah yang terintegrasi. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta *framework* regulatif yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga menjamin kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.

6. Analisis Implikasi Strategi

Secara strategis, digitalisasi akad Ijarah memberikan dua implikasi besar. Pertama, dalam konteks keberlanjutan bisnis, sistem digital meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas basis nasabah, sehingga memperkuat daya saing BSI di pasar keunagn nasional maupun global. Kedua, dalam konteks penguatan nilai-nilai syariah, digitalisasi mendorong transparansi, keadilan, dan integritas dalam transaksi, yang menjadi fondasi utama ekonomi ilam.

Dengan kombinasi efisiensi teknologi dan kepatuhan syariah yang terjaga, model digitalisasi akad Ijarah di BSI dapat menjadi contoh praktik terbaik (*best practice*) bagi lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia maupun di tingkat regional ASEAN.

KESIMPULAN

Digitalisasi produk prmbiayaan syariah, terutama pada akad Ijarah, memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja lembaga keuangan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti *BSI Mobile*, sistem *auto-verification*, dan tanda tangan elektronik, proses pembiayaan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan transparan. Nasabah tidak lagi harus melalui tahapan manual yang memakan waktu, karena seluruh proses mulai dari pengajuan, verifikasi kelayakan, hingga penandatanganan akad dapat diselesaikan secara daring. Hal ini menjadikan waktu penyaluran pembiayaan lebih singkat, biaya administrasi lebih rendah, serta meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan nasabah.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan regulative yang mendukung. Penguatan literasi digital syariah menjadi faktor kunci agar nasabah dan pegawai bank memahami proses, manfaat serta keabsahan hukum dari akad digital yang sesuai dengan prinsip islam. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan untuk menjamin

keamanan data, kestabilan sistem, dan kualitas layanan digital, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet.

Selain itu, digitalisasi harus tetap berada dalam koridor pengawasan syariah yang ketat agar inovasi teknologi tidak mengaburkan nilai-nilai dasar ekonomi islam. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan digitalisasi mulai dari desain produk hingga implementasi sistem tetap sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah.

Jika ketiga aspek tersebut (literasi, infrastuktur, dan pengawasan syariah) dapat dioptimalkan, maka digitalisasi produk pembiayaan seperti Ijarah akan benar-benar sejalan dengan prinsip maqasid al-syri'ah, yakni menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga akad (*hifz al-'aqd*), dan menegakkan keadilan dalam transaksi (*'adl*). Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi strategi efisiensi bisnis, tetapi juga sarana dakwah dan penguatan nilai-nilai islam dalam sistem keuangan modern.

Melalui pendekatan yang holistik tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) berpotensi memperkuat posisinya sebagai pelopor inovasi keuangan syariah digital di Indonesia, bahkan di tingkat global. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lain dalam menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam di era industry 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Syariah Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2024: Mendorong Transformasi Digital untuk Keuangan Syariah Inklusif. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijārah. Jakarta: DSN-MUI.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Perbankan Syariah Indonesia (SPSI) 2025. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.

Rahmawati, D. (2023). Digitalisasi dan Efisiensi Operasional pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 134–148. https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art4

Huda, N., & Nasution, M. E. (2022). Ekonomi Islam: Pendekatan Mikro dan Makro. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2021). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muneeza, A., & Hassan, R. (2021). Digital Transformation in Islamic Finance: A Shariah Perspective. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(5), 861–877. https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0140

Nurhasanah, S., & Putri, A. F. (2023). Implementasi Akad Ijārah dalam Platform Pembiayaan Digital Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 55–68.

Sari, L. P., & Abdullah, F. (2022). Analisis Efisiensi Operasional Bank Syariah Melalui Transformasi Digital. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 8(3), 201–215.

Santoso, H., & Firmansyah, I. (2024). Pengaruh Digitalisasi terhadap Kinerja dan Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah. Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(1), 45–60.

World Bank. (2023). Digital Financial Inclusion in Islamic Finance: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.: The World Bank Group.

Yusoff, W. S. W., & Rahman, M. A. (2020). Shariah Governance in the Digital Era: Lessons from Malaysia and Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(8), 1557–1573. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0012

Zainuddin, A., & Haryanto, T. (2023). Literasi Digital Syariah dan Penguatan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Ekonomi Islam Modern. Jurnal Ekonomi Islam Nusantara, 11(2), 89–104.